

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada umumnya tujuan pembangunan suatu Negara ialah untuk mensejahterakan rakyatnya, begitu juga dengan di pedesaan. Desa merupakan suatu wilayah terkecil dari Indonesia. Desa memiliki berbagai macam potensi diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Namun dari semua potensi yang ada, desa juga memiliki permasalahan seperti yang banyak dialami disetiap wilayah di Indonesia yaitu pengangguran dan kemiskinan. Untuk mensejahterakan rakyat desa dapat dibantu melalui potensi-potensi yang ada seperti SDA dan SDM.

Menurut Rutiadi dalam Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (2016:156) Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota, pertumbuhan ekonomi desa sering dinilai lambat. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu:

- a) Melakukan strategi perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesuai kebutuhan masyarakat, dan
- b) Political will dan mewujudkan perencanaan pembangunan yang sudah disusun sesuai kemampuan pemerintah desa dengan masyarakat.

Kemiskinan dan pengangguran adalah permasalahan yang sangat signifikan sekali di Indonesia. Permasalahan yang sampai saat ini masih dicari pemecahannya. Hampir disetiap wilayah pasti memiliki angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu berbagai macam upaya telah pemerintah lakukan untuk pengentasan kemiskinan dan penangguran, untuk menciptakan perubahan masyarakat Indonesia kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ... (١١)

Artinya: .... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. ... (QS. Ar-Raad: 11)

Menurut Quraish Shihab dalam Muhammad Amin (2013:49) ayat diatas menunjukkan ada dua macam perubahan dengan dua pelaku. Perubahan pertama adalah perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah. Sedangkan perubahan kedua adalah perubahan keadaan diri manusia yang pelakunya adalah manusia.

Perubahan kedua yang merupakan perubahan keadaan diri manusia ini dapat dipahami dari kata *maa bi anfusihim* ( مَا بِأَنْفُسِهِمْ ) yang terdapat pada ayat tersebut. Kata tersebut dapat diterjemahkan dengan “apa yang terdapat dalam diri mereka” atau “apa yang terdapat dalam diri manusia ini”, terdapat dua unsur pokok. Dua unsur pokok tersebut adalah nilai-nilai yang dihayati dari *iradah* (kehendak) manusia. Perpaduan antara nilai yang dihayati dan *iradah* (kehendak) ini dapat menciptakan kekuatan pendorong dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu, seperti perubahan. (Muhammad Amin, 2013:49)

Jadi, ayat diatas menjelaskan bahwa suatu masyarakat bisa mengubah keadaan mereka, menjadi keadaan yang lebih baik dari sebelumnya harus ada usaha dan kerja keras, tidak semata-mata hanya berdoa saja. Tetapi melakukan segala upaya untuk bisa hidup lebih baik lagi. Sama halnya dengan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi, pemerintah melakukan segala upaya untuk mengentaskan itu semua, dan masyarakat juga harus turut berpartisipasi dalam mensukseskan pengentasan tersebut, untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, masyarakat desa bisa memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di desa.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dalam buku “*Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020*”, Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah 984,52 km<sup>2</sup> atau 2,78% dari luas Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon memiliki penduduk yang berjumlah 2.189.785 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.108.513 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.081.272 jiwa.

Kabupaten Cirebon memiliki presentase kemiskinan dan pengangguran yang bisa dikatakan tidak sedikit. Dengan jumlah penduduk 2.189.785 jiwa ada sekitar 10,28% pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2017-2019 dan 10,06% kemiskinan di Kabupaten Cirebon atau sekitar 247.000 masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon memiliki daftar Pencari Kerja Terdaftar sebanyak 212 penduduk laki-laki dan 102 penduduk perempuan. Namun bisa kita lihat sekarang ini, bahwa mencari pekerjaan itu sangat sulit, minimnya lowongan pekerjaan tetapi semakin banyaknya para pesaing.

Menurut Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Cirebon 2015 – 2019, Kabupaten Cirebon memiliki 40 Kecamatan dengan 424 Desa. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Cirebon ialah Kecamatan Beber. Kecamatan Beber memiliki luas wilayah 23,25 km<sup>2</sup> atau 2,35% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 21.304 jiwa dan 19.974 penduduk perempuan. Kecamatan Beber memiliki 10 Desa diantaranya Beber, Ciawigajah, Cikancas, Cipinang, Halimpu, Kondangsari, Patapan, Sindanghayu, Sindangkasih dan Wanayasa.

Berdasarkan realita yang ada, bahwa saat ini semakin banyaknya pengangguran dan kemiskinan di Kecamatan Beber khususnya di Desa Ciawigajah. Untuk itu perlu adanya penciptaan tenaga kerja dengan memanfaatkan potensi desa dari sumber daya alam yang mereka miliki maupun sumber daya manusia yang memiliki keterampilan.

Menurut Ahmad Soleh (2017:36) Potensi desa memiliki pengertian yaitu suatu yang dimiliki oleh suatu desa berupa daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan suatu desa harus didorong dengan menciptakan perekonomian desa melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan dan kreativitas juga melalui Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Satu diantara upaya yang bisa dilakukan melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan.

Namun pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, karena desa merupakan pusat dari perekonomian bangsa, maka pembangunan di mulai dari tahap bawah yaitu dilakukannya pembangunan desa. Pemerintah pada saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah termuat dalam undang-undang yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki potensi

yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu dimobilisasi agar potensi yang ada dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

Namun saat ini masih sangat minim sekali desa yang dapat mengembangkan potensinya. Hal ini dikarenakan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalah menyebabkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemamkmuran masyarakat.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Disusunlah strategi pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengembangan ekonomi melalui BUMDES agar tercipta kesejahteraan dan kemandirian desa. Hadirnya BUMDES merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

BUMDES adalah suatu badan usaha yang modalnya mungkin sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh desa lewat penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). Pemerintah semakin mendukung hal tersebut dengan adanya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu, sangat membuka peluang otonom desa dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya. (Sri Anggraeni, 2016:156)

Seperti yang saya ketahui di beberapa desa, BUMDES hanya menjadi simbolis saja, tidak dipergunakan dengan baik untuk membantu perekonomian masyarakat. Namun tidak dengan Desa Ciawigajah, pihak pemerintah desa melakukan upaya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat dengan mengelola kewirausahaan desa, yaitu BUMDES.

BUMDES Mitra Usaha Bangun Desa beridiri sejak 2015. Pemerintah Desa Ciawigajah mendirikan BUMDES Mitra Usaha Bangun Desa sebagai wadah untuk mengelola potensi yang ada di desa dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

BUMDES Mitra Usaha Bangun Desa juga merupakan kebutuhan masyarakat, karena dengan adanya BUMDES Mitra Usaha Bangun Desa dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Desa Ciawigajah. Walaupun belum secara keseluruhan terentaskan, tetapi Pengurus BUMDES Mitra Usaha Bangun Desa terus melakukan inovasi untuk mengembangkan BUMDES tersebut agar bisa mawadahi masyarakat secara keseluruhan.

Pada BUMDES Mitra Usaha Bangun Desa, ada beberapa unit usaha yang sedang dikelola oleh pengurus BUMDES serta masyarakat diantaranya unit PAM, AMDK, Peternakan, Pertanian, Perdagangan, E-Warung, Koperasi PKH dan Pengelolaan Sampah.

Beberapa unit kegiatan ekonomi terus dikembangkan oleh BUMDES Mitra Usaha Bangun Desa supaya lebih banyak membuka peluang perekonomian untuk masyarakat, agar kesenjangan sosial di Desa Ciawigajah semakin menurun. Saat ini, pengurus BUMDES sedang menambah unit kegiatan baru untuk BUMDES yaitu Parawisata, yang nantinya akan dikelola juga oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.*

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang, kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan sosial yang sampai saat ini belum terentaskan. Kemiskinan dan pengangguran bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan di desa pun banyak sekali kemiskinan dan pengangguran, sehingga pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Setelah peneliti melakukan observasi di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terbentuk karena kesadaran pemerintah desa akan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun keberadaan BUMDES belum sepenuhnya mengentaskan

permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya permasalahan sosial yaitu pengangguran dan kemiskinan.
- b. Keberadaan BUMDES belum sepenuhnya mengentaskan permasalahan sosial, karena masih ada pengangguran dan kemiskinan di Desa Ciawigajah.
- c. Adanya keinginan masyarakat untuk berternak tetapi tidak memiliki lahan ataupun modal untuk mengelola peternakan.
- d. Para penerima manfaat dari program PKH tidak bisa mengatur keuangannya dengan lebih bijaksana, seharusnya digunakan untuk keperluan yang lebih penting atau disimpan untuk keperluan yang akan datang.

## **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan membatasi penelitian yang akan dilakukan agar pembahasan penelitian ini tidak melebar secara luas, peneliti menentukan batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program-program BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.
- b. Peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

## **3. Pertanyaan penelitian**

Agar penelitian ini menjadi terarah dan mempunyai titik fokus yang jelas, maka penelitian memfokuskan permasalahan ini pada:

- a. Bagaimana pelaksanaan program-program BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program-program BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Besar harapan dari peneliti bahwa hasil dari penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun praktis. Karena, setiap penelitian pastinya akan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Untuk itu, manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

##### **a. Bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat menambah referensi bahan bacaan dan mampu meningkatkan keilmuan bagi pembaga di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah khususnya Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

##### **b. Bagi Institut**

Sebagai sumbangan pengetahuan serta masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya dengan tujuan agar keilmuan mereka dapat bertambah dan dapat digunakan sebagai referensi. Dan sebagai salah satu koleksi perpustakaan umum IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

##### **c. Bagi peneliti lain**

Dapat dijadikan penelitian lebih lanjut bagi yang berkepentingan dengan masalah yang sama, lebih tepatnya mengenai peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berada di luar Desa Ciawigajah untuk dijadikan acuan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.